

**STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA  
AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**OLEH  
NURUL KAROMAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2024 M/1445 H**

**STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA  
AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM ISLAM**

**Skripsi**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum

**Oleh**

**Nurul Karomah  
190102020168**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
BANJARMASIN  
2024 M/1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Karomah  
NIM : 190102020168  
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 15 Januari 2002  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banjarmasin, 5 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Nurul Karomah

## BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI



Nomor: B-253/Un. 14/III.2/PP.00.9/01/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Karomah  
NIM : 190102020168  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Judul : Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 05 Januari 2024

Mengetahui,

Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK

## LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**








Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

## LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA** : Nurul Karomah  
**NIM** : 190102020168  
**JUDUL** : Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam  
**DOSEN** : Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	16/03/23	Konsultasi Bab I	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penelitian ini harus dikaji dari aspek regulatifnya, bukan implementasinya</li><li>- Beberapa pernyataan perlu disebutkan sumber kutipannya</li></ul>	
2	17/04/23	Perbaikan dan ACC BAB I	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perhatikan Kembali penulisannya, sesuaikan dengan pedoman</li><li>- Lanjutkan bab ii</li></ul>	
3	17/04/23	Konsultasi Bab II	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pembahasan terkait status anak masukkan dalam bab iii</li><li>- Tambahkan terkait tiga jenis perkawinan beda agama dalam Islam</li></ul>	
4	10/06/23	Perbaikan dan ACC BAB II	Lanjutkan bab iii	
5	12/07/23	Konsultasi Bab III	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tambahkan pembahasan terkait hierarki ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia</li><li>- Sertakan hadis yang berbunyi “<i>al-waladu lil firsay</i>”</li></ul>	

6	24/10/23	Perbaiki dan ACC BAB III	Perbaiki kesalahan penulisan dan lanjutkan bab iv	
7	24/10/23	Konsultasi Bab IV (data)	Berikan argumentasi terkait perkawinan beda agama yang dimasukkan pada kategori nikah fasid	
8	17/11/23	Konsultasi Bab IV (analisis)	Analisis harus berdasar pada teori dan aturan-aturan yang disajikan dalam bab ii dan bab iii	
9	08/12/23	Perbaiki dan ACC Bab IV	Lanjutkan bab v	
10	08/12/23	Konsultasi Bab V	Kesimpulan tidak berisi penjelasan melainkan jawaban terhadap rumusan masalah	
11	20/12/23	Perbaiki dan ACC Bab V	Acc	
12	27/12/23	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Acc	





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**








Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

**LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA** : Nurul Karomah  
**NIM** : 190102020168  
**JUDUL** : Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum  
Positif dan Hukum Islam  
**DOSEN** : Sa'adah, S.Ag, M.H

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	20/02/23	Konsultasi Bab I	- Tambahkan unsur perbandingan dalam rumusan masalah - Tinjau kembali bahan hukum yang digunakan	
2	17/04/23	Perbaiki dan ACC BAB I	- Perbaiki kesalahan penulisan kata, kutipan dan footnote sesuai pedoman - Definisi operasionalnya lebih difokuskan lagi	
3	17/04/23	Konsultasi Bab II	- Tentukan judul babnya - Sebutkan saja muatan dari bahan hukum yang digunakan	
4	10/06/23	Perbaiki dan ACC BAB II	- Perbaiki kesalahan penulisan dan lanjutkan bab iii	
5	12/07/23	Konsultasi Bab III	- Bahasannya fokuskan pada objek penelitian - Uraikan sedikit aturan-aturan yang dijadikan bahan hukum - Perhatikan lagi kutipannya	

6	06/11/23	Perbaiki dan ACC BAB III	- Perbaiki kesalahan penulisan dan lanjutkan bab iv	
7	06/11/23	Konsultasi Bab IV (data)	- Poin-poin perbedaan dari kedua hukum dimasukkan dalam tabel - Sesuaikan analisis dengan apa-apa yang dibahas pada bab-bab sebelumnya	
8	04/12/23	Konsultasi Bab IV (analisis)	- Sertakan pertimbangan hukum untuk melihat kesetaraan dari keduanya - Perbaiki kesalahan penulisan	
9	13/12/23	Perbaiki dan ACC Bab IV	- Lanjutkan bab v	
10	13/12/23	Konsultasi Bab V	- Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah	
11	20/12/23	Perbaiki dan ACC Bab V	- Acc - Buat abstrak yang berisi ringkasan penelitian	
12	27/12/23	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	- Perhatikan kembali penulisan sesuai dengan pedoman - Acc	

**Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)**



## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama dalam  
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Ditulis oleh : Nurul Karomah  
NIM : 190102020168  
Program : Stata Satu (S-1)  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Tahun Akademik : 2023/2024  
Tempat dan tanggal lahir : 15 Januari 2002  
Alamat : Jl. Pekapuran Raya Gg. Ratu Riang RT. 08 RW. 01,  
Kel. Pekapuran Raya, Kec. Banjarmasin Timur,  
Kota Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 27 Desember 2023

Pembimbing I

Pembimbing II




Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19770302200312 1 001



Sa'adah, S.Ag., M.H.  
NIP. 197005291995032002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab  
Fakultas Syari'ah  
UIN Antasari Banjarmasin



Imam Alfiannor, S.Ag, M.HI  
NIP.197501082005011007

## PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, ditulis oleh Nurul Karomah (190102020168), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Nurul Karomah

Tanggal : 17 Januari 2024





Dinyatakan LULUS dengan predikat : A+ dengan nilai 92,1

Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H  
NIP 197105191997032001

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag. (Ketua)	1. 
2. Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag. (Anggota)	2. 
3. Sa'adah, S.Ag. (Anggota)	3. 
4. Miftah Faridh, MHI (Anggota)	4. 

## ABSTRAK

**Nurul Karomah.** *Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.* Skripsi, Pembimbing (I) Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag. (II) Sa'adah, S.Ag., M.H., pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2024.

**Kata Kunci:** Status Anak, Perkawinan Beda Agama, Hukum Positif, Hukum Islam.

Perkawinan beda agama masih menjadi polemik yang terus bergulir di tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena terdapat disharmonisasi dalam regulasi yang mengaturnya. Perihal keabsahan perkawinan tersebut berdampak pada status anak sebagai akibat dari perkawinannya. Dengan status yang dimiliki seorang anak, terhadapnya dapat ditentukan hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum dari hukum positif dan hukum Islam terkait status anak hasil perkawinan beda agama.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif berupa studi komparatif. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan memberikan penilaian terhadap fakta hukum dari kedua hukum yang dibandingkan, yakni hukum positif dan hukum Islam. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 1) hukum positif yang merujuk pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta 2) hukum Islam yang merujuk pada pendapat ulama Wahbah al-Zuhaili dan Imam Syafi'i serta Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang Perkawinan Beda Agama.

Dari metode yang digunakan, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa: *Pertama*, baik hukum positif maupun hukum Islam keduanya memiliki kesamaan dalam memandang status anak hasil perkawinan beda agama ini bukan sebagai anak sah. Meskipun begitu, kedua hukum berbeda dalam menetapkan hubungan keperdataannya dengan kedua orang tuanya, di mana dalam hukum positif ia memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, sedangkan dalam hukum Islam ia hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Perbedaan juga terlihat pada aspek kejelasan hukum, dan penyebutan status anak itu sendiri. *Kedua*, antara kedua hukum tersebut ditemukan korelasi yakni bahwa dalam hukum positif secara implisit memuat materi hukum Islam yang menjadikan pandangan hukum dari keduanya tidak jauh berbeda. Akan tetapi, antara keduanya masih memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dari segi pengaturannya.

## MOTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. al-Insyirah/94: 5-6)

## **PERSEMBAHAN**

Karya tulis Skripsi ini jauh dari kata sempurna, akan tetapi hasil ini saya persembahkan kepada Abah dan Umi tercinta serta Adik-adik saya atas dukungannya yang tak ternilai baik berupa moril dan materiil.

Tidak lupa teman-teman MTs dan MA saya yang senantiasa membantu memberikan dorongan dan motivasi, serta teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab angkatan 2019 yang telah berjuang bersama menimba ilmu selama ini dan turut berkontribusi membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Pedoman Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2022.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah



Kata sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الديوان) al-diwân bukan ad-diwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	Ai	a dan i
او	Au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-diwân bukan ad-diwân.

## 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

## 5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta*

*marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحُرُوكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-'ashriyyah

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	Mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ'
الْمَدَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan dan panutan Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Terlepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan tulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Imam Alfiannor, S.Ag., M.HI. dan Bapak Miftah Faridh, S.HI., M.HI., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag dan Ibu Sa’adah, S. Ag., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Tenaga Kependidikan dan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah.
5. Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan izin riset penelitian skripsi.
6. Pihak-pihak telah berjasa dalam memberikan data dan informasi pada penelitian ini; serta
7. Seluruh pihak yang telah memberi bantuan dalam pengerjaan skripsi saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas seluruh kebaikan serta doa yang selalu diberikan. Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 31 Desember 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BUKTI BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikasi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II    DESKRIPSI UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN           PENEMUAN HUKUM.....</b>	<b>21</b>
A. Perkawinan .....	21
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan .....	21
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	23
3. Pencatatan Perkawinan .....	25
4. Perkawinan yang Dilarang.....	27
B. Penemuan Hukum .....	33
1. Penemuan Hukum dan Sumber Hukum Positif di Indonesia.....	33
2. Sumber Hukum dan Metode Ijtihad dalam Islam.....	35

<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN UMUM TERHADAP STATUS ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....</b>	<b>41</b>
	A. Status Anak dalam Hukum Positif .....	41
	B. Status Anak dalam Hukum Islam .....	45
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERBANDINGAN STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>48</b>
	A. Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Positif.....	48
	B. Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam .....	61
	C. Analisis Perbandingan antara Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama.....	73
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
	A. Kesimpulan.....	82
	B. Saran-saran .....	82
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>128</b>



## **DAFTAR TABEL**

No		Halaman
4.1	Tabel Perbandingan Hasil dari Kedua Hukum .....	73

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Penetapan Judul dan Pembimbing .....	89
Lampiran 2 : Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Operasional .....	90
Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Desain Operasional .....	91
Lampiran 4 : Surat Izin Melakukan Riset .....	92
Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset .....	93
Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif .....	94
Lampiran 7 : Sertifikat Baca Tulis al-Qur'an .....	95
Lampiran 8 : Sertifikat Keterampilan Komputer .....	96
Lampiran 9 : Surat Keterangan Perolehan SKK .....	97
Lampiran 10 : Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan .....	98
Lampiran 11 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan .....	101
Lampiran 17 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 .....	104
Lampiran 12 : Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400/K/Pdt/1986 .....	111
Lampiran 13 : Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 .....	117
Lampiran 14 : Kitab <i>al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu</i> .....	121
Lampiran 16 : Kitab <i>al-Umm</i> .....	125